

Mengenal Komisi Informasi

Keterbukaan informasi sejalan dengan salah satu pilar reformasi yakni transparansi. Secara komprehensif Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) mengatur mengenai kewajiban badan publik negara dan badan publik non negara untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Komisi informasi (KI) pun dibentuk sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan Pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi, sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.

Pembentukan KI diawali dengan penetapan keanggotaan komisi informasi pusat (KI Pusat) dengan keputusan presiden Nomor 48/p tahun 2009 tertanggal 2 juni 2009 setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatuan terhadap para calon oleh DPR RI. KI pusat beranggotakan 7 komisioner, dengan dua orang dari unsur pemerintah dan lima dari unsur masyarakat (media massa, kampus, dan LMS). Informasi mengenai komisi informasi pusat dapat di akses di <http://www.komisiinformasi.go.id>.

Menurut pasal 24 UU KIP, selain KI pusat yang berkedudukan di ibu kota negara, wajib dibentuk komisi informasi provinsi (KI provinsi) yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan bila diperlukan dapat dibentuk komisi informasi kabupaten/kota (KI kab/kota) Berkedudukan di ibu kota kabupaten /kota dan masing-masing beranggotakan 5 orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. KI provinsi dan KI kab/kota juga bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa-sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan atau ajudikasi non litigasi.

Komisi informasi dibentuk di tingkat pusat dan di tingkat provinsi. Komisi informasi juga dapat dibentuk di tingkat kabupaten/kota jika masyarakat menganggap diperlukan. Pembiayaan komisi informasi berasal dari dana APBN untuk komisi informasi pusat dan APBN untuk komisi informasi provinsi, kabupaten/kota. Komisi informasi merupakan lembaga negara yang independen, bertanggung jawab kepada DPR atau DPRD.

Selain menyelesaikan sengketa informasi baik melalui mediasi maupun, ajudikasi, komisi informasi juga mempunyai fungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya serta

menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi. Standar layanan yang dimaksud adalah standar pelayanan informasi yang harus dipenuhi oleh badan publik, dan lebih lanjut komisi informasi akan mengatur tentang tatacara mendapatkan informasi publik.

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 26, Komisi informasi dalam menjalankan fungsinya memiliki sebagai berikut :

~ Komisi Informasi Bertugas :

- Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008;
- Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan
- Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

~ Komisi Informasi pusat Bertugas :

- Menetapkan prosedur penyelesaian penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau Adjudikasi nonlitigasi;
- Menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
- Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-undang ini kepada presiden dan dewan perwakilan rakyat republik indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

~ Komisi informasi provinsi dan/atau komisi informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

Dalam Menjalankan Tugasnya, komisi informasi memiliki wewenang sebagai berikut :

- Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;

- Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
- Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam adjudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik; dan
- Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja komisi informasi.

Kewenangan komisi informasi pusat meliputi kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi dan/atau badan publik tingkat kabupaten/kota selama komisi informasi di provinsi atau komisi informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.

Kewenangan komisi informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut badan publik tingkat provinsi yang bersangkutan. Kewenangan komisi informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

KEANGGOTAAN

Komisi informasi pusat terdiri dari 7 orang anggota dan komisi informasi tingkat provinsi, kabupaten/kota terdiri 5 orang anggota. Ketua komisi informasi ditentukan oleh anggota komisi. Anggota komisi informasi pusat dipilih oleh DPR dan anggota komisi informasi provinsi, kabupaten/kota dipilih oleh DPRD. Sebelumnya, calon anggota komisi informasi diseleksi oleh pemerintah pusat untuk komisi informasi pusat, pemerintah provinsi untuk komisi informasi provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk komisi informasi kabupaten/kota. Dalam melakukan proses seleksi terhadap calon anggota komisi informasi, pemerintah harus bersikap terbuka, jujur dan objektif.

Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk mendaftar menjadi calon anggota komisi informasi jika memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai berikut :

- Warga negara Indonesia;
- Memiliki integritas dan tidak tercela;

- Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana 5 (Lima) tahun atau lebih;
- Memiliki pengalaman dalam aktivitas badan publik;
- Bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam badan publik apabila diangkat menjadi anggota komisi informasi;
- Bersedia bekerja penuh waktu;
- Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
- Sehat jiwa dan raga.

Sampai Juni 2011, baru terbentuk 9 komisi informasi provinsi di Indonesia. Kebanyakan kendala mendasar dalam pembentukan komisi informasi provinsi diantaranya adalah political will, anggaran, kelembagaan, SDM dan sarana/prasarana.

Sengketa Informasi Dan Cara Penyelesaian

Permintaan informasi sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, ada kemungkinan tidak dilayani oleh PPID sebagaimana mestinya. Kemungkinan inilah yang kemudian akan memunculkan terjadinya sengketa informasi. UU KIP Bab VII mengatur bagaimana menyelesaikan kemungkinan sengketa yang terjadi.

Sengketa informasi adalah persengketaan yang terjadi antara pemohon informasi dengan badan publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan Perundang-undangan. Pemohon informasi dapat mengajukan sengketa jika terjadi hal-hal sebagai berikut :

- Permintaan informasi ditolak berdasarkan alasan pengecualian;
- Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana diatur dalam UU KIP;
- Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- Permintaan informasi dianggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- Pengenaan biaya tidak wajar; dan/atau
- Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UU KIP.

Jika menghadapi satu atau beberapa kondisi tersebut di atas, maka pemohon informasi dapat mengajukan sengketa melalui beberapa tahapan.

Untuk mengantisipasi terjadinya sengketa informasi, badan publik wajib mengantisipasi dengan melakukan hal-hal berikut :

1. Melakukan assesment cepat ke stakeholders tentang kebutuhan informasi prioritas,
2. Menetapkan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID),
3. Mendaftar informasi yang dikecualikan,
4. Menyusun SOP pelayanan informasi
5. Menyiapkan personal (pengetahuan dan skill),
6. Memanfaatkan dan mengembangkan infrastruktur yang telah ada.

Ketentuan Pidana

Bab XI pada UU Nomor 14 Tahun 2008 mengatur ketentuan pidana penggunaan informasi publik yang melawan hukum. Tuntutan pidana berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2008 merupakan delik aduan yang diajukan melalui peradilan umum. Setiap pelanggaran yang dinekai sanksi pidana akan diancam juga dengan sanksi pidana dalam Undang-undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidanan dari Undang-undang yang lebih khusus tersebut.

Berikut Ketentuan pidana yang diatur dalam UU Nomor 14 tahun 2008 sebagaimana Tercantum dalam Bab XI :

- Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00(Lima Juta Rupiah) (Pasal 51);
- Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-undang ini, mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00(Lima Juta Rupiah) (Pasal52);

- Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen informasi publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00(Sepuluh Juta Rupiah) (pasal 53);
- Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 Huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, pidana dengan pidana banyak Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) (Pasal 55);
- Setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (Satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

PELAKSANAAN UU KIP

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi publik lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik anggaran pendapat dan belanja negara/anggaran pendapat dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Untuk pengaturan lebih lanjut, Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik mengamatkan pembentukan peraturan pemerintah nomor 61 Tahun 2010 yang mengatur mengenai Jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan (pasal 20 ayat 2 pada UU nomor 14 tahun2008) dan tata cara pembayaran ganti rugi oleh

badan publik negara (pasal 58 UU Nomor 14 tahun 2008). Namun, peraturan pemerintah ini tidak hanya mengatur mengenai kedua hal tersebut, tetapi mengatur juga mengenai pertimbangan tertulis kebijakan badan publik, pengklasifikasian informasi yang dikecualikan, kedudukan dan tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, dan pembebanan pidana denda.

Peraturan tersebut diperlukan agar Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan yang memberikan dasar hukum pendelegasian kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur Hal-hal yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara tidak atas permintaan secara tegas dari suatu Undang-undang.

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena pelaksanaan keterbukaan informasi publik bukan semata-mata tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi saja, menjadi tugas badan publik beserta seluruh sumber daya manusianya.

Dengan demikian pelaksanaan keterbukaan informasi publik diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih demokratis.

Tugas Dan Tanggung Jawab PPID

PPID Adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 ini diundangkan.

Tugas dan tanggung jawab PPID Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 61 Pasal 14, diantaranya :

- Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
- Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;

- Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- Pengujian Konsekuensi;
- Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
- Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan